



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **64.64/PUU/PAN.MK/SP/12/2021**

22 Desember 2021

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 64/PUU-XIX/2021

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 09:00 WIB. telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

64/PUU-XIX/2021

diajukan oleh:

1. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, sebagai Pemohon I; 2. drh. Jeck Ruben Simatupang, sebagai Pemohon II; 3. drh. Dwi Retno Bayu Pramono, sebagai Pemohon III; 4. Deddy Fachruddin Kurniawan, drh. H., sebagai Pemohon IV; 5. drh. Oky Yosianto Christiawan, sebagai Pemohon V; dan 6. Desyanna, sebagai Pemohon VI untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Yang memberikan kuasa kepada **Putu Bravo Timothy, S.H., M.H., dkk.**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Pasal 34 Angka 16 ayat (2) UU Cipta Kerja* mengenai frasa “Perizinan Berusaha” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya izin praktik yang mengedepankan kompetensi kesehatan hewan yang berlaku nasional;
3. Menyatakan *Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja* mengenai frasa “Perizinan Berusaha” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya izin praktik yang mengedepankan kompetensi kesehatan hewan yang berlaku nasional;
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

SUBSIDAIR :

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon, Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan Mahkamah Agung. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 64.64/PUU/PAN.MK/BASP/12/2021**

Pada hari ini, Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 10:11 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 64/PUU-XIX/2021 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

